



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025**

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM
KARTU HEBAT SANTRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa santri sebagai bagian dari peserta didik berperan penting dalam mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, sehingga diperlukan dukungan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses keberlangsungan pendidikan khususnya bagi santri yang berasal dari keluarga kurang mampu;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Biaya Pendidikan Melalui Program Kartu Hebat Santri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 111);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2013 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 32);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 38) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2024 Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 28);
12. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 73 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT SANTRI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan di Kabupaten Murung Raya.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan di Kabupaten Murung Raya.
8. Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri yang selanjutnya disebut Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada santri yang berasal dari keluarga tidak mampu.
9. Penerima Bantuan adalah Santri yang berasal dari keluarga tidak mampu dan sedang menempuh pendidikan di dalam Daerah maupun di luar daerah serta diberikan Kartu Hebat Santri.
10. Kartu Hebat Santri adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada Penerima Bantuan Pendidikan.

11. Santri adalah pelajar yang sedang menempuh pendidikan dasar dan/atau pendidikan menengah agama Islam yang tinggal di Pondok Pesantren.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan kepada Santri yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Santri yang berasal dari keluarga tidak mampu;
- b. memberikan motivasi dan dorongan bagi Santri untuk menempuh dan melanjutkan pendidikan; dan
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan kompetitif.

Pasal 4

Pemberian bantuan didasarkan pada asas:

- a. obyektivitas, yaitu penetapan Penerimaan Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan secara jelas dan adil berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- b. transparansi, yaitu pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan dilakukan secara terbuka dan dapat diakses informasinya oleh masyarakat; dan
- c. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pemberian bantuan Bantuan Biaya Pendidikan dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedural maupun substantif.

BAB II

BESARAN DAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Besaran dan Kriteria Bantuan

Pasal 5

- (1) Besaran bantuan pendidikan diberikan untuk Santri sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per tahun per orang.
- (2) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Santri calon penerima yang memenuhi kriteria:
 - a. merupakan penduduk Daerah;
 - b. berasal dari keluarga tidak mampu;
 - c. bertempat tinggal di Pondok Pesantren selama masa pendidikan;
 - d. tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis yang bersumber dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat; dan
 - e. memiliki rekening pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

Pasal 6

Bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib digunakan untuk :

- a. pembayaran biaya pendidikan;
- b. pembelian buku literatur;
- c. pembelian alat tulis; dan/atau
- d. biaya pemondokan/asrama.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 7

- (1) Calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib membuat permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, atau kartu keluarga;
 - b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
 - c. surat keterangan aktif bersekolah dari Pondok Pesantren; dan
 - d. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat, dibubuhi dengan materai Rp. 10.000.
- (3) Ketentuan mengenai format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Ketentuan mengenai format surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan, dibentuk Tim Verifikasi yang keanggotaanya ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bertugas memeriksa kesesuaian dan keabsahan persyaratan administrasi yang tercantum dalam permohonan calon Penerima Bantuan.
- (2) Ketentuan mengenai rincian tugas Tim Verifikasi ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi.

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Sekretariat Tim Verifikasi pada Dinas.
- (2) Verifikasi permohonan calon Penerima Bantuan dilaksanakan paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Tim Verifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi, Ketua Tim Verifikasi menyampaikan daftar calon Penerima Bantuan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan besaran bantuan dan nama Penerima Bantuan berdasarkan daftar calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan Kartu Hebat Santri.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Kartu Hebat Santri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menyampaikan permohonan pencairan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi Keuangan Daerah untuk diproses sesuai ketentuan alur pencairan keuangan yang berlaku.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan dokumen :
 - a. salinan keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Bantuan dan Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Santri; dan
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Dinas yang menyatakan bahwa calon Penerima Bantuan telah dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Pencairan bantuan dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 15

Penyaluran bantuan dilaksanakan secara non tunai langsung ke rekening Penerima Bantuan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

Penerima Bantuan bertanggungjawab secara penuh atas bantuan yang diterima.

Pasal 17

- (1) Penerima Bantuan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan berupa kuitansi atau bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang difasilitasi oleh Pengurus Pondok Pesantren.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Dinas bersama dengan Tim Verifikasi melakukan monitoring terhadap proses seleksi, pencairan, penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi Santri setiap Tahun Anggaran.
- (2) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 oleh Penerima Bantuan, serta keaktifan Penerima Bantuan dalam menempuh pendidikan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan bantuan biaya pendidikan bagi Santri yang tidak mampu bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Penerima Bantuan yang tidak memenuhi kewajiban penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah.
- (2) Penerima Bantuan yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah dan dipertimbangkan tidak dapat lagi menerima bantuan.
- (3) Penerima Bantuan yang terbukti sedang menerima bantuan keuangan sejenis yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah.
- (4) Penerima Bantuan yang terbukti memberikan data tidak benar atas persyaratan usulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib mengembalikan bantuan ke Kas Daerah dan dipertimbangkan tidak dapat lagi menerima bantuan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 14 Juli 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

SARWO MINTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2025 NOMOR 239.



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SALINAN

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT
SANTRI**

FORMAT PERMOHONAN PENGAJUAN KARTU HEBAT SANTRI

**PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT SANTRI**

NAMA SANTRI :
NAMA PONDOK PASANTREN :
ASAL DESA/KELURAHAN :
ALAMAT PASANTREN :

Diajukan sebagai persyaratan permohonan untuk mendapatkan
"Bantuan Kartu Hebat Santri"
Tidak Mampu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran

SURAT PERMOHONAN

.....(Tempat),.....(Tanggal)....(Bulan).....(Tahun)

Nomor : Lepas Kepada
Sifat : Biasa Yth. Bapak Bupati Murung Raya
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Bantuan di -
Kartu Hebat Santri Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Santri :
- Nama Pondok Pasantren :
- a. Nama Pengasuh PONPES
- b. Alamat PONPES
- c. No.Telp/HP PONPES
- Tahun Masuk :
- Alamat Santri :
- Telp/HP Santri :
- Nama :
- a. Ayah
- b. Ibu

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan Kartu Hebat Santri untuk keperluan pendidikan Keagamaan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Bupati, bersama ini saya lampirkan berkas administrasi sebagai berikut :

- 1. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu identitas anak, atau kartu keluarga;
- 2. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat;
- 3. surat keterangan aktif bersekolah dari Pondok Pesantren; dan
- 4. surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan sejenis dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat, dibubuhi dengan materai Rp. 10.000.

Demikian Surat Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan bantuan Bapak Bupati diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Nama

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.




Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SALINAN

**LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT
SANTRI**

BENTUK KARTU HEBAT SANTRI



BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SALINAN

**LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT
SANTRI**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

KOP DINAS

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Murung
Raya

Menyatakan bahwa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Santri dari Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran..... telah dilakukan seleksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Murung Raya Nomor Tahun tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Santri Tidak Mampu.

Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan Daerah, Penerima Bantuan bersedia mengembalikan dana Bantuan Biaya Pendidikan yang telah diterima dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermateri cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu,.....

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Murung Raya,

NAMA

NIP.....

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

SALINAN

**LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
MELALUI PROGRAM KARTU HEBAT
SANTRI**

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN SEJENIS
DARI PEMERINTAH ATAU PEMERINTAH DAERAH**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

- a. Nama Santri :
- b. Tempat & Tanggal Lahir :
- c. Nama Pondok Pesantren :
- d. Alamat Pondok Pesantren :
- e. Alamat Santri :
- f. Tahun Masuk :

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan untuk Santri atau sebutan lainnya baik yang bersumber dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa surat pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia untuk mengembalikan seluruhnya bantuan biaya pendidikan yang telah saya terima ke Kas Daerah Kabupaten Murung Raya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
Rp. 10.000

(.....)

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

HERIYUS



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Murung Raya,
RHONI KLAWA TUMON, S.H., M.H.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.